



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN TEMANGGUNG CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam kerangka otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka birokrasi dan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kemudahan, keterjangkauan, keadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya Kabupaten Cerdas yang mampu memenuhi dinamika kebutuhan Masyarakat secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya serta pelayanan publik melalui inovasi atau pembaharuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa guna memberikan landasan hukum di Daerah agar penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terlaksana secara berkesinambungan, terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG CERDAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup Masyarakat
7. Pusat Kendali adalah tempat untuk pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan di wilayah Daerah serta memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengalokasian sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

9. Kabupaten Cerdas adalah bentuk pengelolaan Daerah yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.
10. Rencana Induk Kabupaten Cerdas yang selanjutnya disingkat RIKC adalah dokumen perencanaan dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas adalah langkah lanjutan dari *e-Government* dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik.
12. Pencitraan Daerah Yang Cerdas adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing secara cerdas dan efisien.
13. Ekonomi Cerdas adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
14. Kehidupan Cerdas adalah kelayakan taraf hidup Masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
15. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Masyarakat Yang Cerdas adalah Masyarakat menggunakan Teknologi Informasi sehingga semua pekerjaan mereka lebih cepat, lebih efektif, lebih sehat, lebih aman, ramah lingkungan, serta industri lingkungan lebih maju.
17. Pemangku Kepentingan adalah suatu Masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
18. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
19. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta menghargai kepentingan para Pemangku Kepentingan, yaitu investor, pelanggan, karyawan, rekan bisnis, penduduk setempat, lingkungan dan Masyarakat umum.
20. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
21. Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada Masyarakat.
22. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
23. Sistem Informasi adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.
24. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi.

25. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membantu Masyarakat mengelola sumber daya yang ada secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan; dan
- b. memberikan informasi yang tepat kepada Masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kinerja yang lebih baik.

Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
- b. pola kepemimpinan, organisasi dan tata cara penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
- c. dimensi dan program prioritas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
- d. sumber daya manusia, infrastruktur TIK serta perangkat lunak;
- e. Pusat Kendali;
- f. keamanan Data dan Informasi;
- g. tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah;
- h. hak dan kewajiban Pemangku Kepentingan;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. kemitraan, peran serta Masyarakat dan dunia usaha;
- k. insentif dan penghargaan; dan
- l. pendanaan.

BAB II

KONSEP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu

Konsep Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 5

Konsep penyelenggaraan Kabupaten Cerdas meliputi:

- a. pengelolaan Daerah yang fokus kepada kinerja ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup.
- b. pengelolaan Daerah yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik, infrastruktur TIK, infrastruktur sosial budaya dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Daerah;
- c. pengelolaan Daerah untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan

- d. pengelolaan Daerah dengan dukungan Transformasi Digital berupa penggunaan internet untuk segala (*internet of things*), mahadata (*big data*), pembelajaran mesin ke mesin (*machine to machine learning*), dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Bagian Kedua
Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terdiri atas:

- a. inklusif;
- b. proaktif;
- c. adaptif;
- d. berkelanjutan;
- e. *human-centric*;
- f. memelihara;
- g. transparan;
- h. aman;
- i. inovasi;
- j. kreatif;
- k. interoperabilitas; dan
- l. integrasi.

BAB III
POLA KEPEMIMPINAN, ORGANISASI, DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu
Pola Kepemimpinan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas harus didukung dengan pola kepemimpinan birokrasi adaptif yang berwawasan wirausaha dalam pengelolaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola konsep Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara profesional, memecahkan masalah secara kreatif dan melakukan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas
Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Organisasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terdiri atas:

- a. Dewan Kabupaten Cerdas; dan
- b. Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas.

Paragraf 2
Dewan Kabupaten Cerdas

Pasal 9

- (1) Dewan Kabupaten Cerdas merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai Pemangku Kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas, yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan unsur pendukung lainnya yaitu:
 - a. akademisi;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.
- (2) Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. unsur pendukung lainnya.
- (3) Tugas Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun, membahas, menyempurnakan rencana strategis penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (4) Masa bakti Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan program Kabupaten Cerdas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:
 - a. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;

- b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien; dan
 - c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.
- (2) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RIKC Daerah.
 - (3) RIKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang perencanaan Daerah.
 - (4) Dalam menyusun RIKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
 - (5) RIKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) RIKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IV
DIMENSI DAN PROGRAM PRIORITAS
PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu
Dimensi Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Dimensi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri atas:

- a. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas;
- b. Pencitraan Daerah Yang Cerdas;
- c. Ekonomi Cerdas;
- d. Kehidupan Cerdas;
- e. Masyarakat Yang Cerdas; dan
- f. Lingkungan Hidup Yang Cerdas.

Paragraf 2
Tata Kelola Pemerintahan Cerdas

Pasal 13

- (1) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. terwujudnya kinerja birokrasi yang adaptif-inovatif berbasis TIK; dan
 - c. terwujudnya kepuasan publik yang tinggi atas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi yang terpadu;
 - b. melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan transparan;

- c. mengoptimalkan penerapan dan pengembangan SPBE dengan berfokus pada pengintegrasian Data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya;
 - d. menerapkan sistem satu Data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi dengan melibatkan Pemangku Kepentingan selaku walidata dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, dalam menunjang pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan;
 - e. menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik;
 - f. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah Daerah secara sinergi dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - g. penerapan konsep Tata Kelola Pemerintahan Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pencitraan Daerah Yang Cerdas

Pasal 14

- (1) Pencitraan Daerah Yang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertujuan untuk:
 - a. terbangunnya ekosistem pariwisata yang menarik;
 - b. terbangunnya ekosistem bisnis produk unggulan yang menarik; dan
 - c. terbangunnya wajah Daerah yang menarik.
- (2) Pencitraan Daerah Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. peningkatan daya saing daerah melalui pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;
 - b. menciptakan identitas Daerah yang mencerminkan nilai-nilai Daerah dengan mengikuti dinamika modernisasi arsitektur yang berkualitas kelas internasional;
 - c. membangun dan mengembangkan etalase Daerah pada pusat Daerah dan setiap sub pusat Daerah;
 - d. menciptakan identitas sumber daya manusia yang unggul, kreatif, berjiwa wirausaha, dan cinta lingkungan;
 - e. menciptakan identitas bisnis dengan membuat iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian Daerah dalam bidang perdagangan, meningkatkan investasi daerah, dan mendorong pertumbuhan Industri kreatif;
 - f. menciptakan identitas pariwisata dengan memajukan potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi ataupun tujuan wisata, suasana dan lingkungan yang nyaman, serta meningkatkan budaya keramah-tamahan, melayani, dan menghibur;
 - g. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan promosi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan internet dan media sosial;
 - h. menguatkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan media cetak dan media elektronik; dan
 - i. penerapan konsep Pencitraan Daerah Yang Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Pencitraan Daerah Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Ekonomi Cerdas

Pasal 15

- (1) Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bertujuan untuk:
 - a. terbangunnya Temanggung pro investasi dan ekosistem Industri baik primer, sekunder, dan tersier yang berdaya saing;
 - b. terwujudnya kesejahteraan Masyarakat berbasis produk unggulan Daerah; dan
 - c. terbangunnya ekosistem bisnis dan transaksi keuangan yang mudah dan cepat.
- (2) Penerapan Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. membangun Industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha baru;
 - b. meningkatkan inovasi, akses, daya saing usaha kecil dan mikro mulai dari tingkat kecil dan mikro, melalui penyebaran informasi usaha kecil dan mikro;
 - c. meningkatkan jejaring pemasaran yang luas bagi koperasi dan usaha mikro;
 - d. memperluas pemanfaatan transaksi elektronik yang mendukung berkembangnya iklim kewirausahaan di Daerah;
 - e. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi Masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif;
 - f. mewujudkan *less-cash society*;
 - g. mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan Masyarakat yang terdapat di Daerah;
 - h. menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis Data dan teknologi informasi yang memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan bertransaksi; dan
 - i. penerapan konsep Ekonomi Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kehidupan Cerdas

Pasal 16

- (1) Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya harmonisasi tata ruang wilayah yang nyaman;
 - b. terpenuhinya kebutuhan air baku Masyarakat yang memadai;
 - c. terwujudnya sarana prasarana dan layanan kesehatan yang memadai serta lingkungan yang bersih dan sehat; dan
 - d. terciptanya sarana prasarana transportasi yang aman dan nyaman bagi Masyarakat.
- (2) Penerapan Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan efisien;
 - b. menyediakan fasilitas umum berbasis teknologi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan;

- c. melakukan pemerataan sebaran dan peningkatan fasilitas ruang publik yang ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas;
 - d. melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang publik dengan aktifitas warga yang positif dan produktif;
 - e. menyediakan sistem dan sarana prasarana transportasi publik ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas yang aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi dalam menunjang mobilitas Masyarakat;
 - f. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, serta penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan;
 - g. menyediakan dan mengembangkan fasilitas akses air minum, sanitasi, dan pemukiman layak huni;
 - h. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam gerakan Masyarakat hidup sehat yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, perlindungan anak dan perempuan, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan;
 - i. meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat melalui budaya olahraga dengan penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas olahraga publik serta penyelenggaraan even olahraga;
 - j. menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam beribadah; dan
 - k. penerapan konsep Kehidupan Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Masyarakat Yang Cerdas

Pasal 17

- (1) Masyarakat Yang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya interaksi Masyarakat yang efektif dan efisien;
 - b. terbangunnya ekosistem belajar yang efektif dan efisien;
 - c. terwujudnya sistem keamanan Masyarakat; dan
 - d. terwujudnya kesejahteraan sosial Masyarakat.
- (2) Penerapan Masyarakat Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mewujudkan ekosistem sosio-teknis Masyarakat yang humanis dan dinamis, untuk terciptanya Masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literasi yang tinggi;
 - b. membangun ruang kreatif bersama sebagai sarana berjejaring, pelatihan, dan penyebarluasan informasi;
 - c. meningkatkan kualitas pendidikan sekolah formal dan nonformal maupun pendidikan berbasis Masyarakat;
 - d. mewujudkan peningkatan kualitas lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja;
 - e. memfasilitasi penyediaan jejaring lapangan pekerjaan antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja;
 - f. meningkatkan kapasitas dan produktivitas pencari kerja dengan menyediakan Lembaga Pelatihan Kerja yang dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi;
 - g. melibatkan partisipasi aktif Masyarakat, komunitas, relawan dalam mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas;

- h. membangun sistem pendukung dan jejaring pelaporan kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial secara berjenjang;
 - i. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana;
 - j. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam upaya perlindungan Masyarakat;
 - k. meningkatkan kualitas perlindungan anak dan keluarga melalui pengembangan lingkungan ramah anak dan penguatan ketahanan keluarga;
 - l. menciptakan iklim yang kondusif antar umat beragama; dan
 - m. penerapan konsep Masyarakat Yang Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Masyarakat Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Lingkungan Hidup Yang Cerdas

Pasal 18

- (1) Lingkungan Hidup Yang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f bertujuan untuk:
- a. berkembangnya program pengendalian kualitas lingkungan melalui perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. berkembangnya tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan; dan
 - c. terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Penerapan Lingkungan Hidup Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, dan bertanggung jawab;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber air bersih;
 - c. meningkatkan kolaborasi pemerintah dan Masyarakat dalam perbaikan tata kelola air dengan pemanfaatan air ramah lingkungan;
 - d. melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
 - e. mengendalikan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif Masyarakat dalam penegakkan aturan dan pengelolaan lingkungan;
 - f. menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman;
 - g. merevitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang positif bagi Masyarakat;
 - h. mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan; dan
 - i. penerapan konsep Lingkungan Hidup Yang Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Lingkungan Hidup Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Program Prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 19

- (1) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Tata Kelola Pemerintahan Cerdas meliputi:
- a. pelayanan publik;

- b. manajemen birokrasi yang efektif efisien; dan
 - c. efisiensi kebijakan.
- (2) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Pencitraan Daerah Yang Cerdas meliputi :
- a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata;
 - b. membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis; dan/atau
 - c. membangun dan memasarkan wajah Daerah.
- (3) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Ekonomi Cerdas meliputi:
- a. membangun ekosistem yang berdaya saing;
 - b. mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan/atau
 - c. membangun ekosistem transaksi keuangan.
- (4) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Kehidupan Cerdas meliputi:
- a. harmonisasi tata ruang wilayah;
 - b. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga;
 - c. menjamin ketersediaan sarana transportasi; dan/atau
 - d. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik.
- (5) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Masyarakat Yang Cerdas meliputi:
- a. mewujudkan interaksi Masyarakat yang efektif dan efisien;
 - b. membangun ekosistem belajar yang efektif dan efisien; dan/atau
 - c. mewujudkan sistem keamanan Masyarakat.
- (6) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Lingkungan Hidup Yang Cerdas meliputi:
- a. mengembangkan program perlindungan lingkungan;
 - b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan/atau
 - c. mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TIK, PERANGKAT LUNAK, DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN PERANGKAT LUNAK

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. bimbingan teknis ; dan/atau
 - c. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia penyelenggara Kabupaten Cerdas.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli melalui alih daya dan alih teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan khusus bagi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi Perangkat Daerah melalui program rekrutmen, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemandirian teknologi informasi.

Bagian Kedua Infrastruktur TIK

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur TIK dalam bentuk fisik maupun non fisik yang digunakan untuk menunjang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang mendukung terlaksananya Transformasi Digital.
- (3) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perangkat yang menunjang terwujudnya sasaran Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. infrastruktur *data center*;
 - c. infrastruktur Jaringan Data dan komunikasi;
 - d. infrastruktur Pusat Kendali; dan
 - e. ketersediaan *bandwidth*.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perangkat Lunak

Pasal 24

- (1) Perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak penunjang Kabupaten Cerdas.
- (2) Perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya Kabupaten Cerdas terdiri atas:
 - a. Sistem Informasi Manajemen;
 - b. sistem operasi;
 - c. sistem database; dan
 - d. sistem penghubung layanan pemerintah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , harus memperhatikan :
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
 - c. integrasi Data dan keamanan informasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infrastruktur dan Perangkat Lunak

Pasal 25

- (1) Pengelolaan infrastruktur dan perangkat lunak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan infrastruktur dan perangkat lunak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PUSAT KENDALI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun Pusat Kendali dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana.
- (2) Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menangani keluhan masalah warga terkait layanan publik seperti komunikasi, energi, kesehatan, transportasi, air minum, jasa keuangan, dan lain lain;
 - b. memberikan layanan darurat biasa maupun layanan bencana termasuk menerima laporan, merespon, dan memberikan informasi serta peringatan kepada Masyarakat yang membutuhkan;
 - c. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik dalam kondisi normal maupun bencana; dan
 - d. melakukan dokumentasi mekanisme kerja dan pelaporan berdasarkan informasi yang diterima, yaitu:
 1. penugasan staf penanganan kejadian;
 2. catatan detail kejadian;
 3. *respond time* penanganan pengaduan; dan
 4. penanganan unit reaksi cepat Perangkat Daerah.
- (3) Untuk mendukung Pusat Kendali, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 27

- (1) Keamanan Data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi Data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;

- b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa Data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu Data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola Data dalam Aplikasi atau Sistem Informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
 - (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kabupaten Cerdas pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kabupaten Cerdas pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *assesment*.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan Data dan informasi dalam penyelenggaraan Aplikasi atau Sistem Informasi Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi untuk membuat atau memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang berhubungan dengan Kabupaten Cerdas.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk membangun infrastruktur yang diperlukan guna mendukung implementasi Kabupaten Cerdas.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kerja Kabupaten Cerdas diperlukan untuk memudahkan dan mempercepat Masyarakat mendapatkan manfaat pelayanan.
- (3) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 30

Pemangku kepentingan terdiri atas:

- a. satuan pendidikan;
- b. penyedia layanan kesehatan;
- c. penyedia layanan listrik, air, dan gas;

- d. penyedia layanan telekomunikasi dan internet;
- e. penyedia layanan media massa, televisi, dan radio;
- f. penyedia layanan transportasi;
- g. pengembang perumahan;
- h. penyedia layanan keuangan;
- i. penyedia teknologi informasi;
- j. hotel, restoran, dan tempat hiburan;
- k. pabrik dan Industri;
- l. perusahaan dan unit usaha lainnya; dan
- m. Masyarakat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemangku Kepentingan

Pasal 31

- (1) Setiap pemangku kepentingan berhak untuk:
 - a. membangun dan memasarkan layanan yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan berbasis teknologi informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sesuai dengan bidangnya.
- (2) Setiap pemangku kepentingan berkewajiban:
 - a. menjamin kualitas layanan bagi Masyarakat;
 - b. membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membangun infrastruktur dan ekosistem layanan Pemangku kepentingan yang berkualitas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika kabupaten dan tata ruang wilayah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan Data di setiap bidang dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
 - f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian hak dan kewajiban setiap Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pasal 33

- (1) Setiap Masyarakat berhak untuk:
 - a. mendapatkan pelayanan yang telah disediakan oleh Pemangku Kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;

- b. menyampaikan pengaduan berkenaan dengan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemangku Kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (2) Setiap Masyarakat berkewajiban untuk menjaga fasilitas pelayanan Masyarakat yang telah disediakan berbagai Pemangku Kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 34

- (1) Setiap pemangku kepentingan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dewan Kabupaten Cerdas.

Pasal 36

- (1) Dewan Kabupaten Cerdas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dan instansi/lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir tahun.

BAB XI
SINERGITAS, KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas program dan kebijakan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (2) Untuk mendorong perkembangan Kabupaten Cerdas, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam pembangunan Kabupaten Cerdas dan infrastruktur penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada setiap orang/badan/lembaga yang berkontribusi secara nyata dan signifikan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara pemberian, bentuk dan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 39

Sumber pendanaan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-91/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN TEMANGGUNG CERDAS

I. UMUM

Dewasa ini Daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pertambahan jumlah penduduk secara alami maupun migrasi menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Masyarakat menuntut pelayanan yang semakin maksimal dari penyelenggara pemerintahan Kabupaten, sementara sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Pengelolaan Kabupaten yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang ditawarkan dalam konsep Kabupaten Cerdas dianggap sebagai alternatif solusi dalam menjawab tantangan tersebut melalui 6 (enam) dimensinya yaitu Tata Kelola Pemerintahan Cerdas, Pencitraan Daerah Kabupaten Yang Cerdas, Ekonomi Cerdas, Kehidupan Cerdas, Masyarakat Yang Cerdas, dan Lingkungan Hidup Yang Cerdas.

Untuk mewujudkan Kabupaten Cerdas dibutuhkan kolaborasi tidak hanya dari unsur pemerintah namun melibatkan dunia usaha, dunia pendidikan dan Masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya Kabupaten Cerdas memiliki 8 (delapan) prinsip yaitu inklusif, proaktif, adaptif, berkelanjutan, *human-centric*, memelihara, transparan, aman, inovasi, kreatif, interoperabilitas, dan integrasi.

Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas merupakan upaya memenuhi kebutuhan Masyarakat melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan dari urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pemerintah Kabupaten Temanggung memandang bahwa Kabupaten Cerdas perlu diterapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Temanggung dan untuk pelaksanaannya diperlukan pedoman pengaturan berupa peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud infrastruktur fisik antara lain jalan, jembatan, terowongan, rel, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*Internet of Things (IoT)*" adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi *data capture* dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor, dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan Aplikasi ko-operatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom *data capture* yang tinggi, event transfer, konektivitas jaringan dan interoperabilitas.

Yang dimaksud dengan "*big data*" adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan Data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis Data biasa atau Aplikasi pemroses Data.

Yang dimaksud dengan "*machine to machine learning*" adalah teknik *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan pembelajaran Data dan menggunakannya untuk memprediksi informasi yang ada.

Yang dimaksud dengan "*Artificial Intelligence*" adalah Kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur penggunaannya berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam memecahkan permasalahan dan membantu dalam pengambilan kebijakan.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan inklusif adalah pengelolaan Daerah dengan menampung aspirasi, harapan, dan kebutuhan Masyarakat terlepas dari status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan proaktif adalah pengelolaan Daerah yang sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang proaktif dan tidak reaktif, dengan ditunjang mekanisme evaluasi peluang dan tantangan, yang memungkinkan pengambilan tindakan dengan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan adaptif adalah pengelolaan Daerah yang selalu mengantisipasi dinamika perkembangan teknologi baru yang sangat dinamis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pengelolaan Daerah yang menggunakan pendekatan yang berkesinambungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan menjamin kelestarian lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *human-centric* adalah pengelolaan Daerah dengan menerapkan pola layanan pemerintah Daerah dan layanan publik lainnya yang menyesuaikan kebutuhan warganya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan memelihara adalah pengelolaan Daerah yang berorientasi pada terwujudnya ekosistem yang layak ditinggali sehingga memungkinkan warganya untuk menjalani kehidupan layak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan transparan adalah pengelola Daerah yang mendorong partisipasi dua arah antara pemerintah Daerah dan warga secara terbuka dan jujur.

Huruf h

Yang dimaksud dengan aman adalah pengelolaan Daerah yang mampu mewujudkan keamanan publik bagi semua warganya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan inovasi adalah pengelolaan Daerah yang mampu mewujudkan berbagai gagasan baru dan/atau pembaharuan dalam memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kreatif adalah pengelolaan Daerah yang mampu mencari solusi atas sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda, orisinal, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan interoperabilitas adalah pengelolaan Daerah dengan Sistem Informasi dan layanan yang mampu berkolaborasi dalam rangka pertukaran Data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan integrasi adalah proses menghubungkan dan menyatukan Sistem Informasi dan layanan pada pengelolaan Pemerintahan Daerah ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “birokrasi adaptif” adalah birokrasi yang secara cerdas disusun untuk mendesain kebijakan yang efektif mencapai tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “unsur pendukung lainnya” adalah anggota Dewan Kabupaten Cerdas yang terdiri paling sedikit meliputi:

- 1) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

- 2) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan;
- 3) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang administrasi umum;
- 4) Inspektorat Daerah;
- 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- 6) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- 7) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
- 8) akademisi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekayasa ulang proses bisnis” adalah pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengintegrasian Data” adalah proses menghubungkan dan menyatukan Sistem Informasi dan layanan pada pengelolaan Kabupaten ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas sistem” merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran Data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “satu Data” merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Yang dimaksud dengan “walidata” merupakan unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*less-cash society*” adalah Masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non tunai dalam kegiatan ekonominya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ekosistem sosio-teknis” adalah ekosistem yang menekankan keterkaitan dimensi social dan dimensi teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "*platform*" adalah dasar dari sebuah sistem teknologi yang berupa perangkat lunak maupun perangkat keras.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud "alih daya" adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.
Yang dimaksud "alih teknologi" adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan Data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.

huruf b

Yang dimaksud *Data Center* adalah sebuah ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet.

huruf c

Yang dimaksud Jaringan Data dan Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan Data/ informasi dari dua atau lebih *device* (alat, seperti komputer/ laptop/ printer/ dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud *Bandwidth* adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus komputer, dan komputer channel, biasanya dilambangkan dengan *bit per second* atau Hertz.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat lunak” adalah sekumpulan Data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program atau instruksi yg akan menjalankan suatu perintah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Informasi Manajemen” adalah sistem yang dipakai dalam pengolahan dan pengorganisasian Data serta informasi yang mempunyai kebermanfaatan dan digunakan sebagai pendukung berjalannya tanggung jawab atau tugas suatu organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem operasi” adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem *database*” adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis Data dan menjalankan operasi terhadap Data yang diminta banyak pengguna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sistem penghubung layanan pemerintah” adalah portal yang memiliki kemampuan mengintegrasikan berbagai Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bertukar Data dengan Aplikasi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “respond time” adalah waktu tanggap atas pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Pemerintah.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud proses *assesment* adalah kegiatan untuk mengevaluasi tingkat kematangan dan tingkat kesiapan tata kelola keamanan Sistem Informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika Kabupaten” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfaatan ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 165